

Yth.: 1. Kepala BPSDM atau Kepala Badan Diklat Kementerian/Lembaga;

- 2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
- 3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
- 4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.

di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 18/K.1/HKM.02.3/2020 TENTANG

PERPANJANGAN MASA BERLAKU AKREDITASI UNTUK LEMBAGA PENYELENGGARA PELATIHAN PEMERINTAH DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan status keadaan darurat bencana wabah penyakit COVID-19 di Indonesia, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memandang perlu menyusun Surat Edaran tentang Perpanjangan Masa Berlaku Akreditasi untuk Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dalam Masa Pandemi COVID-19. Diharapkan dengan adanya Surat Edaran ini, Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah yang habis masa berlaku akreditasinya pada tahun 2020, tetap dapat melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Tujuan

Tujuan disusunnya Surat Edaran ini sebagai acuan dalam penetapan perpanjangan masa berlaku akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dalam masa pandemi COVID-19.

III. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat informasi mengenai panduan penetapan perpanjangan masa berlaku akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dalam masa pandemi COVID-19.

Akreditasi yang dimuat dalam Surat Edaran ini meliputi :

- a. Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional Tingkat II (PKN Tingkat II);
- b. Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA);
- c. Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
- d. Akreditasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS); dan
- e. Akreditasi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah; dan
- b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah yang habis masa berlaku akreditasinya pada tahun 2020, dapat diperpanjang masa berlaku akreditasinya sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
- b. Jika masa perpanjangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai dan belum mendapatkan akreditasi baru, maka Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dapat menyelenggarakan Pelatihan setelah tanggal 30 Juni 2021 dengan penjaminan mutu dari LAN atau Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah terakreditasi (minimal B);
- c. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan surat permohonan perpanjangan masa berlaku akreditasi yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN (Deputi LAN); dan
- d. Surat sebagaimana dimaksud pada huruf c diterima oleh Deputi LAN paling lambat tanggal 31 Mei 2020.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id

Website "Halo Diklat" yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2 Mei 2020

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

ADI SURY ANTO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri; dan
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.